

## KAJIAN PENGGALIAN POTENSI DAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA DI KABUPATEN SEKADAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Fernandes Simangunsong  
Institut Pemerintahan Dalam Negeri  
Jl. Raya Bandung Sumedang Km. 20 Jatinangor  
[dekisankiel@yahoo.co.id](mailto:dekisankiel@yahoo.co.id)

### ABSTRAK

Urgensi sumber pendapatan asli desa dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dan yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam menggali dan meningkatkan sumber pendapatan asli desa agar dapat menunjang pelaksanaan pembangunan desa dan bagaimana menggali kontribusi pendapatan asli desa dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa

**Kata kunci:** Pemerintah Desa, Pembangunan Organisasi, Pelayanan Publik, Kalimantan Barat

### ABSTRACT

*Urgency source of revenue to finance the administration of the village and the village became the problem is how the efforts made by the village government in exploring and increasing source of revenue villages in order to support the implementation of rural development and how to explore the contribution of revenue to support the administration of the village of village,*

*Keywords:* Village Government, Organizational Development, Public Service, West Kalimantan

### PENDAHULUAN

Kekuatan rantai besi berada pada mata rantai yang terlemah. Jika mengibaratkan sistem pemerintahan nasional sebagai rangkaian mata rantai sistem pemerintahan mulai dari Pusat, Daerah, dan Desa, maka Desa merupakan mata rantai yang terlemah. Hampir segala aspek menunjukkan betapa lemahnya kedudukan dan keberadaan desa dalam konstelasi pemerintahan. Padahal Desa-lah yang menjadi pertautan terakhir dengan masyarakat yang akan membawa ke tujuan akhir yang telah digariskan sebagai cita-cita bersama (Wasistiono, 2006:1). Sejak masa sebelum kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan, desa selalu ditempatkan dalam posisi marginal baik oleh pemerintah maupun oleh kelompok elit perkotaan. Marginalisasi tersebut disebabkan berbagai keterbatasan yang disandang masyarakat Desa, seperti tingkat pendidikan yang rata-rata masih rendah, pendapatan per kapitanya kecil, maupun fasilitas sosial yang dimilikinya.

Keterbatasan yang disandang Desa tersebut tampaknya cenderung dipertahankan (*status quo*), dengan asumsi untuk memperoleh keuntungan dari kondisi

semacam itu, yaitu untuk menciptakan posisi tawar yang lemah bagi Desa terhadap kekuasaan supradesa. Lebih jauh lagi secara administratif pemerintahan, desa lebih diposisikan sebagai obyek kekuasaan. Dari segi politis selama ini desa dijadikan tempat pengumpulan suara pada waktu pemilu, setelah itu dilupakan. Sedangkan secara ekonomis, desa dipandang sebagai sumber bahan baku dan tenaga kerja yang murah.

Penyeragaman dalam pengaturan Pemerintahan desa pada masa lalu telah menjadikan rendahnya partisipasi masyarakat desa dalam melaksanakan pembangunan desa dalam era otonomi saat ini. Kreativitas dan partisipasi tersebut sangatlah dibutuhkan dalam pelaksanaan otonomi desa dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Secara faktual,pada perkembangannya bentuk sebagian besar Desa di Indonesia pada hakekatnya sampai sekarang masih tetap merupakan kesatuan masyarakat hukum asli, dengan berlandaskan pada aturan Hukum Adat. Oleh karenanya pemerintahan desa yang lahir dari sistem

hukum yang berlaku bersifat demokratis sesuai dengan filosofi terbentuknya desa dan diharapkan pemerintah desa dapat menjalankan 3 (tiga) peran utamanya yaitu: 1) sebagai struktur perantara, 2) sebagai pelayan masyarakat, dan 3) sebagai agen pembaharuan (Wasistiono, 1996:27).

Desa memiliki otonomi tradisional, artinya Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat. Hakekatnya otonomi desa berbeda dengan otonomi daerah. Otonomi desa merupakan otonomi yang telah ada sejak desa itu terbentuk berdasarkan adat istiadat dan tidak merupakan penyerahan dari pemerintah. Dengan demikian otonomi desa dikatakan sebagai otonomi murni.

Urusan rumah tangga desa diperoleh tidak berdasarkan asas desentralisasi melainkan berdasarkan tradisi atau adat yang berlaku. Ndraha (1991:67-68) membuat kesimpulan mengenai karakteristik urusan-urusan rumah tangga desa sebagai berikut :

1. Secara tradisional berdasarkan adat setempat menjadi urusan rumah tangga desa,
2. Dalam menyelenggarakannya (mengatur dan mengurus) desa mempunyai kedudukan dan peranan desisif dan responsibel,
3. Bukan merupakan urusan pemerintahan yang lebih tinggi,
4. Tidak bertentangan dengan ketentuan resmi yang berlaku dan lebih tinggi,
5. Berada dalam batas-batas kemampuan desa,
6. Perlu dilakukan guna menunjang, melanjutkan atau dalam rangka penggunaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah yang lebih atas
7. Bersifat mendesak, darurat, dan sebagainya, kendatipun secara hukum atau administratif urusan itu adalah urusan instansi yang lebih atas guna keselamatan, keamanan, dan ketertiban masyarakatdesa yang bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 206 menetapkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Desa adalah :

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa;
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya ke Desa;
- c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumberdaya manusianya;
- d. Urusan pemerintahan yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan ke Desa.

Pembangunan Desa merupakan bagian integral dari pembangunan daerah dan pembagunan nasional. Dalam era desentralisasi saat ini Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang lebih luas dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat multi sektoral. Dengan demikian Pemerintah Daerah dituntut mampu merumuskan program pembangunan secara komprehensif mulai dari pembangunan tingkat perdesaan hingga tingkat Kabupaten/Kota. Strategi jangka panjang adalah menetapkan secara tegas kedudukan organisasional pemerintah desa. Secara politik hal ini sudah mulai nampak dalam Tap MPR RI No.IV/MPR/2000 khususnya rekomendasi No. 7 maupun pasal 18 (a,b,c) UUD 1945 Amandemen II :

“Sejalan dengan semangat desentralisasi, demokrasi, dan kesetaraan hubungan pusat dan daerah diperlukan upaya perintisan awal untuk melakukan revisi yang bersifat mendasar terhadap UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Revisi dimaksud dilakukan sebagai upaya penyesuaian terhadap Pasal 18 UUD 1945, termasuk pemberian otonomi bertingkat terhadap Propinsi, Kabupaten/Kota serta Desa/Nagari/ Marga, dan sebagainya.”

Mengingat masalah yang dihadapi oleh pemerintah Desa bersifat struktural, maka cara mengatasinya harus didasarkan pada perencanaan yang strategis dan bersinambungan, tidak bersifat tambal

sulam dan parsial. Di lain pihak, pertimbangan kesejarahan dan adaptasi serta antisipasi terhadap berbagai tuntutan perkembangan termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan, menjadi dasar pengembangan Desa ke depan.

Oleh karena keterbatasan sumber-sumber pembiayaan yang sangat minim dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta kewenangannya, Desa pada umumnya belum mampu melaksanakan kewenangan yang dimilikinya untuk kepentingan masyarakat secara optimal. Perimbangan Dana Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa merupakan kelanjutan proses desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota, dengan maksud mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa melalui penyediaan sumber-sumber pendapatan.

Penyelenggaraan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan di tingkat desa berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Desa. Maka urgensi sumber pendapatan asli desa dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dan yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam menggali dan meningkatkan sumber pendapatan asli desa agar dapat menunjang pelaksanaan pembangunan desa dan bagaimana menggali kontribusi pendapatan asli desa dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa.

## PERUMUSAN MASALAH

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa mengatur tentang sumber pendapatan desa, diantaranya bersumber dari bagian dari pendapatan asli desa. Dalam konteks penggalian potensi dan peningkatan pendapatan asli desa, permasalahan sementara yang dapat dirumuskan adalah adalah :

1. Potensi apa sajakah yang dapat dikembangkan untuk menjadi sumber pendapatan asli desa (potensi sektor-sektor ekonomi desa, kekayaan desa, swadaya, partisipasi, gotong royong dan pelayanan kepada masyarakat untuk menciptakan pendapatan asli desa)?

2. Bagaimakah pola-pola kegiatan usaha desa, pengelolaan kekayaan desa, swadaya, partisipasi, gotong royong dan pelayanan kepada masyarakat yang dapat menimbulkan penerimaan bagi pendapatan desa?

Sejalan dengan hal tersebut, permasalahan dibatasi dengan fokus kajian pada kajian penggalian potensi dan upaya peningkatan sumber pendapatan asli desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.

## KERANGKA PEMIKIRAN

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa, sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan desa dalam memanfaatkan kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Desa membutuhkan pembiayaan yang berasal dari berbagai sumber. Menurut ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan penjelasannya menyebutkan bahwa :

- a. pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;

- b. bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa;

### Penjelasan :

*Dari bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) diberikan*

*langsung kepada Desa. Dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa yang dialokasikan secara proporsional.*

- c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;

**Penjelasan :**

*Yang dimaksud dengan "bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah" adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumberdaya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurang belanja pegawai.*

*Dana dari Kabupaten/Kota diberikan langsung kepada Desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa, dengan ketentuan 30% (tigapuluhan per seratus) digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD dan 70% (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.*

- d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;

**Penjelasan :**

*Bantuan dari Pemerintah diutamakan untuk tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Bantuan dari Propinsi dan kabupaten/kota digunakan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan Desa.*

- e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

**Penjelasan :**

*Yang dimaksud dengan "sumbangan dari pihak ketiga" dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf, dan atau lain-lain sumbangan serta pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang.*

*Yang dimaksud dengan "wakaf" dalam ketentuan ini adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk*

*jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.*

Sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli desa sebagai sumber pembiayaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa seyogianya dapat menunjukkan kemandirian desa sebagai unit pemerintahan yang otonom. Namun kenyataannya dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa), porsi pendapatan asli desa masih selalu terlihat kontribusi yang kecil terhadap pendapatan desa secara keseluruhan. Hal ini tentunya berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa untuk mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat.


Urgensi sumber pendapatan asli desa dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dan yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam menggali dan meningkatkan sumber pendapatan asli desa agar dapat menunjang pelaksanaan pembangunan desa dan bagaimana menggali kontribusi pendapatan asli desa dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk itu diperlukan fokus terhadap upaya peningkatan pendapatan desa dapat dilakukan antara lain: 1) potensi sumber pendapatan asli desa yang meliputi; hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil dari gotong royong masyarakat desa, pungutan desa dan lain-lain dari usaha desa yang sah; 2) upaya yang dilakukan dalam meningkatkan sumber pendapatan asli desa khususnya meliputi; penyuluhan tentang sumber pendapatan asli desa, pembinaan usaha ekonomi desa, pungutan atas pelayanan surat-menjurat, peningkatan sarana/prasarana kerja, peningkatan kualitas aparatur pemerintah desa dan melakukan pengawasan; 3) sumber pendapatan asli desa dalam menunjang pelaksanaan pembangunan desa yang meliputi: pembangunan yang bersumber dari pendapatan asli desa dan bantuan pemerintah pusat (bantuan pembangunan desa) dan perbandingan antara dana pendapatan asli desa dengan dana bantuan

pemerintah kabupaten (dana perimbangan keuangan pemerintah kabupaten dan desa), dan ; 4) faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran Kajian Penggalian Potensi dan Peningkatan Pendapatan Asli Desa di Kabupaten Sekadau sebagaimana gambar berikut :

Gambar 1.

Kerangka Berpikir



## MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN

Hasil akhir dari kegiatan ini adalah tersusunnya laporan/dokumen sebagai hasil kajian akademik dalam rangka penyusunan kebijakan Alokasi Dana Desa terkait dengan tujuan umum pelaksanaan kebijakan tersebut. Rekomendasi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau untuk pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa. Adapun secara khusus tujuan kegiatan ini adalah :

1. Mengkaji potensi sektor-sektor ekonomi desa, kekayaan desa, swadaya, partisipasi, gotong royong dan pelayanan kepada masyarakat untuk menciptakan pendapatan asli desa;
2. Mengidentifikasi pola-pola kegiatan usaha desa, pengelolaan kekayaan desa, swadaya, partisipasi, gotong royong dan pelayanan kepada masyarakat yang dapat menimbulkan penerimaan bagi pendapatan desa;
3. memfasilitasi Pemerintahan Desa dalam pembentukan organisasi pelaksana Usaha Desa, Pengelolaan Kekayaan Desa,

dan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat;

4. memfasilitasi Pemerintahan Desa dalam menyusun Peraturan Desa yang mengatur tentang Pendapatan Asli Desa dan Peraturan Desa yang mengatur tentang Pengelolaan kekayaan desa maupun peraturan pelaksanaannya.

## METODOLOGI

Kajian penggalian potensi dan peningkatan sumber pendapatan asli desa ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deduktif dengan menggunakan metode eksploratif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci dan hasil kajian lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiono, 2005:1). Sedangkan metode eksploratif adalah metode penelitian yang dimaksudkan untuk mengkaji lebih dalam terhadap fenomena-fenomena yang ditemukan di lapangan.

Dalam kajian kualitatif ini, sampel sumber data dipilih secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* ialah teknik sampling yang digunakan peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya atau penentuan sampel untuk tujuan tertentu (Riduwan, 2005:65). Menurut Sugiono (2005:53) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Sampel ditentukan adalah masing-masing 1 (satu) desa pada setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Sekadau sebagai *pilot project*.

Data yang diperlukan dalam kajian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif yang didasarkan atas variabel pengembangan otonomi desa yang merupakan fokus pengamatan yang dibedakan utamanya berupa data sekunder. Data Sekunder diperoleh dari beberapa sumber, baik yang tersedia di Kabupaten, Kecamatan serta Desa dan instansi lain yang mempunyai informasinya berkaitan dengan topik kajian ini. Data sekunder ini diperoleh dengan kajian terhadap dokumen, laporan, dan bahan lainnya.

Adapun teknik pengumpulan data yang dipilih dalam kajian ini utamanya adalah studi dokumentasi. Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan mempelajari, menelaah dan menganalisa literatur, dokumen, peraturan serta referensi lainnya yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti. Teknik yang digunakan dalam melaksanakan kajian adalah sebagai berikut:

a) Pemrosesan Tahap Pertama

Pengolahan data dimulai dengan menelaah data yang telah terkumpul sebagian dari berbagai sumber yaitu berupa data hasil pengamatan, wawancara, studi kepustakaan, dan arsip dan memilihnya untuk menemukan data yang diperlukan. Kemudian dari sebagian data yang telah ditelaah dari masing-masing sumber itu dibuat abstraksi berupa rangkuman inti, selanjutnya dianalisis secara konsisten dan berulang-ulang. Selama analisis tahap pertama ini tidak melakukan observasi atau interview. Selanjutnya setelah selesai penulisan atau analisis pertama kemudian melakukan observasi atau interview berikutnya dengan lebih terfokus, menyempit dan mendalam pada masalah kajian.

b) Klarifikasi Data

Klarifikasi data dikelompokan atas dasar fikiran, intuisi, dan pendapat. Selanjutnya menempatkan data pada kategori masing-masing. Metode yang digunakan adalah dalam analisis yaitu dengan menggunakan metode perbandingan dari data yang diperoleh dari sumber informan dan dokumentasi.

Dalam pengujian keabsahan data dilakukan dengan teknik *triangulasi* yaitu *chek, recheck* dan *cross check* terhadap data yang diperoleh (Bogdan dan Biklen dalam Sudarwan, 2002: 192). Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data yaitu untuk keperluan pengecekan sebagai pembanding data. Triangulasi dapat dilakukan dengan meminta masukan, saran, kritik dan komentar dari peneliti atau pengamat lain untuk mengidentifikasi ancaman terhadap validitas, bias dan asumsi peneliti serta kelemahan-kelemahan logika kajian yang sedang dilakukan.

Teknik triangulasi yang digunakan adalah teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber (pengamatan, wawancara, studi kepustakaan dan arsip). Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informan yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. hal ini dicapai dengan jalan:

1. aktivitas yang dapat mempertinggi peluang mendapatkan kajian yang kredibel;
2. olah otak secara intensif dengan sejawat;
3. analisis kasus negatif;
4. ketepatan rujukan;
5. pengecekan ke responden.

## HASIL PENELITIAN

Untuk mengetahui pendapat masyarakat desa terkait peningkatan pendapatan asli desa, maka dilaksanakan pengumpulan data dari kuesioner yang diberikan kepada masyarakat 4 (empat) desa yang menjadi lokasi kajian. Masing-masing desa diberikan 30 kuesioner yang memuat 10 pertanyaan berkaitan dengan peningkatan pendapatan asli desa. Dari 120 kuesioner yang disebar tersebut, ternyata 40 kuesioner belum kembali (25%). Dari 75% kuesioner yang terkumpul kemudian dihitung frekwensi jawaban responden terhadap 10 pertanyaan yang diberikan.

Tabel 1. Sumber Pendapatan Asli Desa Saat Ini Sudah Mencukupi Untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

No	Kategori Jawaban	f	%
1	Sangat Setuju	12	15,00
2	Setuju	19	23,75
3	Tidak Ada Pendapat Setuju	3	3,75
4	Tidak Setuju	40	50,00
5	Sangat Tidak Setuju	6	7,50
Jumlah		80	100

Sumber: Pengolahan Data

Berdasarkan tabel di atas, jawaban responden terhadap pernyataan "Sumber pendapatan asli desa saat ini sudah mencukupi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa" bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 12 orang (15,00%), setuju sebanyak 19 orang (23,75,62%), tidak ada pendapat sebanyak 3 orang (3,75), tidak setuju 40 orang (50,00%), dan sangat tidak setuju 6 orang

(7,50%). Dengan demikian, mayoritas responden menyatakan tidak setuju terhadap pernyataan tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam diagram berikut ini.




Diagram: Sumber Pendapatan Asli Desa Saat Ini Sudah Mencukupi Untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Berikut ini disajikan rekapitulasi jawaban responden untuk pertanyaan apakah dana alokasi desa sudah mencukupi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.

Tabel 2. Alokasi Dana Desa Sudah Mencukupi Untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

No	Kategori Jawaban	f	%
1	Sangat Setuju	16	20,00
2	Setuju	28	35,00
3	Tidak Ada Pendapat Setuju	8	10,00
4	Tidak Setuju	22	27,00
5	Sangat Tidak Setuju	6	7,50
<b>Jumlah</b>		<b>80</b>	<b>100</b>

Sumber: Pengolahan Data

Berdasarkan tabel di atas, jawaban responden terhadap pernyataan "alokasi dana desa saat ini sudah mencukupi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa" bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 16 orang (20,00%), setuju sebanyak 28 orang (35,00%), tidak ada pendapat sebanyak 8 orang (10,00), tidak setuju 22 orang (27,50%), dan sangat tidak setuju 6 orang (7,50%). Dengan demikian, mayoritas responden menyatakan setuju terhadap pernyataan tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam diagram berikut ini.




Diagram: Alokasi Dana Desa Saat Ini Sudah Mencukupi Untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Lebih lanjut disajikan rekapitulasi jawaban responden untuk pertanyaan apakah pendapatan desa yang berasal dari sumbangan dan hibah sudah cukup

membantu menutupi kekurangan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Tabel 3. Pendapatan Desa Yang Berasal Dari Sumbangan dan Hibah Sudah Cukup Membantu Menutupi Kekurangan Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

No	Kategori Jawaban	f	%
1	Sangat Setuju	13	16,25
2	Setuju	35	43,75
3	Tidak Ada Pendapat Setuju	13	17,25
4	Tidak Setuju	15	18,75
5	Sangat Tidak Setuju	4	5,00
<b>Jumlah</b>		<b>80</b>	<b>100</b>

Sumber: Pengolahan Data

Berdasarkan tabel di atas, jawaban responden terhadap pernyataan "pendapatan desa yang berasal dari sumbangan dan hibah sudah cukup membantu menutupi kekurangan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa" bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 13 orang (16,25%), setuju sebanyak 35 orang (43,75%), tidak ada pendapat sebanyak 13 orang (16,25), tidak setuju 15 orang (18,75%), dan sangat tidak setuju 4 orang (5,00%). Dengan demikian, mayoritas responden menyatakan setuju terhadap pernyataan tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam diagram berikut ini.



Diagram: Pendapatan Desa Yang Berasal Dari Sumbangan Dan Hibah Sudah Cukup Membantu Menutupi Kekurangan Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Lebih lanjut disajikan rekapitulasi jawaban responden untuk pertanyaan apakah terdapat sumber pendapatan asli desa yang dapat dikembangkan untuk menambah pendapatan desa.

Tabel 4. Terdapat Sumber Pendapatan Asli Desa yang Dapat Dikembangkan Untuk Menambah Pendapatan Desa

No	Kategori Jawaban	f	%
1	Sangat Setuju	7	8,75
2	Setuju	7	8,75
3	Tidak Ada Pendapat Setuju	1	1,25
4	Tidak Setuju	2	36,25
5	Sangat Tidak Setuju	36	45,00
<b>Jumlah</b>		<b>80</b>	<b>100</b>

Sumber: Pengolahan Data

Berdasarkan tabel di atas, jawaban responden terhadap pernyataan "terdapat sumber pendapatan asli desa yang dapat dikembangkan untuk menambah pendapatan desa" bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 7 orang (8,75%), setuju sebanyak 7 orang (8,75%), tidak ada pendapat sebanyak 1 orang (1,25%), tidak setuju 29 orang (36,25%), dan sangat tidak setuju 36 orang (45,00%). Dengan demikian, mayoritas responden menyatakan sangat tidak setuju terhadap pernyataan tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam diagram berikut ini.




Diagram: Terdapat Sumber Pendapatan Asli Desa Yang Dapat Dikembangkan Untuk Menambah Pendapatan Desa

Berikut ini disajikan rekapitulasi jawaban responden untuk pertanyaan apakah pemerintah desa telah melakukan upaya yang keras untuk meningkatkan pendapatan asli desa.

Tabel 5. Pemerintah Desa Telah Melakukan Upaya Yang Keras Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

No	Kategori Jawaban	f	%
1	Sangat Setuju	8	10,00
2	Setuju	7	8,75
3	Tidak Ada Pendapat Setuju	2	2,50
4	Tidak Setuju	24	30,00
5	Sangat Tidak Setuju	39	48,75
<b>Jumlah</b>		<b>80</b>	<b>100</b>

Sumber: Pengolahan Data

Berdasarkan tabel di atas, jawaban responden terhadap pernyataan "pemerintah desa telah melakukan upaya yang keras untuk meningkatkan pendapatan asli desa" bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 8 orang (10,00%), setuju

sebanyak 7 orang (8,75%), tidak ada pendapat sebanyak 2 orang (2,50%), tidak setuju 24 orang (30,00%), dan sangat tidak setuju 39 orang (48,75%). Dengan demikian, mayoritas responden menyatakan sangat tidak setuju terhadap pernyataan tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam diagram berikut ini.




Diagram: Pemerintah Desa Telah Melakukan Upaya Yang Keras Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

Lebih lanjut disajikan rekapitulasi jawaban responden untuk pertanyaan apakah dana alokasi desa sudah mencukupi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.

Tabel 6. Pemerintah Desa Telah Mempertanggungjawabkan Pengelolaan Keuangan Khususnya Yang Berasal Dari Pendapatan Asli Desa

No	Kategori Jawaban	f	%
1	Sangat Setuju	11	13,75
2	Setuju	21	26,25
3	Tidak Ada Pendapat Setuju	4	5,00
4	Tidak Setuju	24	30,00
5	Sangat Tidak Setuju	20	25,00
<b>Jumlah</b>		<b>80</b>	<b>100</b>

Sumber: Pengolahan Data

Berdasarkan tabel di atas, jawaban responden terhadap pernyataan "pemerintah desa telah mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan khususnya yang berasal dari pendapatan asli desa" bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 11 orang (13,75%), setuju sebanyak 21 orang (26,25%), tidak ada pendapat sebanyak 4 orang (5,00%), tidak setuju 24 orang (30,00%), dan sangat tidak setuju 20 orang (25,00%). Dengan demikian, mayoritas responden menyatakan tidak setuju terhadap pernyataan tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam diagram berikut ini.




Diagram: Pemerintah Desa Telah Mempertanggungjawabkan Pengelolaan Keuangan Khususnya Yang Berasal Dari Pendapatan Asli Desa

Berikut ini disajikan rekapitulasi jawaban responden untuk pertanyaan apakah pemerintah desa cukup memiliki kemampuan untuk mengelola sumber-sumber pendapatan asli desa.

Tabel 7. Pemerintah Desa Cukup Memiliki Kemampuan Untuk Mengelola Sumber-Sumber Pendapatan Asli Desa

No	Kategori Jawaban	f	%
1	Sangat Setuju	13	16,25
2	Setuju	14	17,50
3	Tidak Ada Pendapat Setuju	4	5,00
4	Tidak Setuju	35	43,75
5	Sangat Tidak Setuju	14	17,50
<b>Jumlah</b>		<b>80</b>	<b>100</b>

Sumber: Pengolahan Data

Berdasarkan tabel di atas, jawaban responden terhadap pernyataan "pemerintah desa cukup memiliki kemampuan untuk mengelola sumber-sumber pendapatan asli desa" bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 13 orang (16,25%), setuju sebanyak 14 orang (17,50%), tidak ada pendapat sebanyak 4 orang (5,00%), tidak setuju 35 orang (43,75%), dan sangat tidak setuju 14 orang (17,50%). Dengan demikian, mayoritas responden menyatakan tidak setuju terhadap pernyataan tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam diagram berikut ini.




Diagram: Pemerintah Desa Cukup Memiliki Kemampuan Untuk Mengelola Sumber-Sumber Pendapatan Asli Desa

Selanjutnya disajikan rekapitulasi jawaban responden untuk pertanyaan apakah Lembaga kemasyarakatan desa seperti LPMD, Karang Taruna, RT/RW, selama selalu dilibatkan dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli desa.

Tabel 8. Lembaga kemasyarakatan desa seperti LPMD, Karang Taruna, RT/RW, selama selalu dilibatkan dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli desa

No	Kategori Jawaban	f	%
1	Sangat Setuju	12	15,00
2	Setuju	19	23,75
3	Tidak Ada Pendapat Setuju	6	7,50
4	Tidak Setuju	23	28,75
5	Sangat Tidak Setuju	20	25,00
<b>Jumlah</b>		<b>80</b>	<b>100</b>

Sumber: Pengolahan Data

Berdasarkan tabel di atas, jawaban responden terhadap pernyataan "Lembaga kemasyarakatan desa seperti LPMD, Karang Taruna, RT/RW, selama selalu dilibatkan dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli desa" bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 12 orang (15,00%), setuju sebanyak 19 orang (23,75,62%), tidak ada pendapat sebanyak 6 orang (7,50%), tidak setuju 23 orang (28,75%), dan sangat tidak setuju 20 orang (25,00%). Dengan demikian, mayoritas responden menyatakan tidak setuju terhadap pernyataan tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam diagram berikut ini.




Diagram: Lembaga kemasyarakatan desa seperti LPMD, Karang Taruna, RT/RW, selama selalu dilibatkan dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli desa

Berikut ini disajikan rekapitulasi jawaban responden untuk pertanyaan apakah kebijakan pemerintah kabupaten sudah cukup mendukung peningkatan sumber-sumber pendapatan asli desa.

Tabel 9. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sudah Cukup Mendukung Peningkatan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Desa

No	Kategori Jawaban	F	%
1	Sangat Setuju	9	11,25
2	Setuju	32	40,00
3	Tidak Ada Pendapat Setuju	5	6,25
4	Tidak Setuju	29	36,25
5	Sangat Tidak Setuju	5	6,25
<b>Jumlah</b>		<b>80</b>	<b>100</b>

Sumber: Pengolahan Data

Berdasarkan tabel di atas, jawaban responden terhadap pernyataan "Kebijakan

Pemerintah Kabupaten Sudah Cukup Mendukung Peningkatan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Desa” bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 9 orang (11,25%), setuju sebanyak 32 orang (40,00%), tidak ada pendapat sebanyak 5 orang (6,25%), tidak setuju 29 orang (36,25%), dan sangat tidak setuju 5 orang (6,25%). Dengan demikian, mayoritas responden menyatakan setuju terhadap pernyataan tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam diagram berikut ini.




Diagram: Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sudah Cukup Mendukung Peningkatan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Desa

Selanjutnya disajikan rekapitulasi jawaban responden untuk pertanyaan apakah pemerintah kabupaten selama ini secara aktif memberikan bimbingan dan supervisi bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa.

Tabel 10. Pemerintah Kabupaten Selama Ini Secara Aktif Memberikan Bimbingan Dan Supervisi Bagi Peningkatan Sumber Pendapatan Asli Desa

No	Kategori Jawaban	f	%
1	Sangat Setuju	8	10,00
2	Setuju	33	41,25
3	Tidak Ada Pendapat Setuju	3	3,75
4	Tidak Setuju	24	30,00
5	Sangat Tidak Setuju	12	15,00
<b>Jumlah</b>		<b>80</b>	<b>100</b>

#### Sumber : Pengolahan Data

Berdasarkan tabel di atas, jawaban responden terhadap pernyataan “Pemerintah Kabupaten Selama Ini Secara Aktif Memberikan Bimbingan Dan Supervisi Bagi Peningkatan Sumber Pendapatan Asli Desa” bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 8 orang (10,00%), setuju sebanyak 33 orang (41,25%), tidak ada pendapat sebanyak 3 orang (3,75%), tidak setuju 24 orang (30,00%), dan sangat tidak setuju 12 orang (15,00%). Dengan demikian, mayoritas responden menyatakan setuju terhadap pernyataan tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam diagram berikut ini.




Diagram : Pemerintah Kabupaten Selama Ini Secara Aktif Memberikan Bimbingan Dan Supervisi Bagi Peningkatan Sumber Pendapatan Asli Desa

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap 10 (sepuluh) pertanyaan dari jawaban 80 responden pada 4 (empat) desa yang menjadi obyek kajian, maka secara keseluruhan dapat dilihat rekapitulasi jawaban responden sebagaimana tabel berikut.

Tabel 11. Rekapitulasi Jawaban Responden tentang Peningkatan Pendapatan Asli Desa

No.	Pernyataan-pernyataan	Skor rata-rata
1	Sumber PADesa saat ini sudah mencukupi untuk mendukung penyele nggaraan pemerintahan desa	3,113
2	Alokasi dana desa sudah mencukupi untuk mendukung penyele nggaraan pemerintahan desa	2,675
3	Pendapatan desa yang berasal dari sumbangan dana hibah sudah dukup membantu menutupi kekurangan pembiayaan penyele nggaraan pemerintahan desa	2,513
4	Terdapat sumber pendapatan asli desa yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan PADesa	4,000
5	Pemerintah desa telah melakukan upaya yang keras untuk meningkatkan pendapatan desa	3,988
6	Pemerintah desa telah mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan khususnya yang berasal dari PADesa	3,250
7	Pemerintah desa cukup memiliki kemampuan untuk mengelola sumber-sumber PADesa	3,288
8	Lembaga kemasyarakatan desa seperti LPMD, karang taruna, RT/RW, selalu selalu dilibatkan dalam pengelolaan sumber-sumber PADesa	3,250
9	Kebijakan pemerintah kabupaten seudah cukup mendukung peningkatan sumber-sumber PADesa	2,863
10	Pemerintah kabupaten selama ini secara aktif memberikan bimbingan dan supervise bagi peningkatan sumber-sumber PADesa	2,963
Rata-rata		3,19

#### Upaya Peningkatan Sumber Pendapatan Asli Desa

Sumber Pendapatan Asli di Desa Seberang Kapuas, Desa Pantok, Desa Belitang Satu dan Desa Cenayan secara umum belum dioptimalkan dan sampai saat ini belum dimasukkan dalam APBDes, dimana pemanfaatannya belum didasarkan pada peraturan perundangan. Pemerintah

Kabupaten Sekadau perlu memfasilitasi agar Pendapatan Asli Desa ini dapat dijadikan pendapatan yang seharusnya masuk dalam APBDesa, sehingga Pemerintah desa dalam memanfaatkan PADesa dapat diketahui secara transparan oleh masyarakat dan berdasarkan hukum yang berlaku, serta mengurangi pemanfaatan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan oleh Pemerintah Desa.

Tabel 12. Kontribusi PADesa terhadap APBDesa

No.	Desa	Total Pendapatan APBDesa	PADes (Rp)	Kontribusi PADes (%)
1.	Seberang Kapuas			
2.	Belitang Satu	314.913.898	60.000.000	19,05
3.	Pantok	302.901.683	-	0
4.	Cenayan			

*Sumber : pengolahan data*

Berdasarkan ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, sumber pendapatan desa terdiri dari:

- a. pendapatan asli desa;
- b. bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten;
- d. bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten; dan
- e. hibah dan sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat.

Pendapatan asli desa sebagai salah satu jenis sumber pendapatan desa adalah semua pendapatan yang diterima pemerintah desa dan bersumber dari potensi desa. Pendapatan asli desa tersebut terdiri atas:

- a. hasil usaha desa;

Hasil usaha desa adalah pendapatan yang diperoleh desa sesuai dengan usaha yang dimiliki desa. Usaha desa tersebut misalnya usaha simpan pinjam, usaha listrik desa dengan pemanfaatan pembangkit listrik (air/mikro hidro, diesel, dsb), pipanisasi air bersih, dan lain-lain. Usaha desa tersebut dapat dikelola sendiri oleh Pemerintah Desa, dapat pula dibentuk Badan Usaha Miliki Desa (BUMDES). Laba dari BUMDES menjadi pendapatan asli desa yang

dicatat sebagai pendapatan dalam APBDesa.

- b. hasil kekayaan desa;
- Hasil kekayaan desa adalah pendapatan yang dihasilkan dari pemanfaatan kekayaan milik desa yang meliputi:
- 1) tanah kas desa;
  - 2) pasar desa;
  - 3) pasar hewan;
  - 4) bangunan desa; dan
  - 5) lain-lain kekayaan milik desa, antara lain :
- a) barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
  - b) barang yang berasal dari perolehan lainnya dan/atau lembaga dari pihak lain;
  - c) barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenisnya;
  - d) barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e) hak desa dari dana perimbangan, pajak daerah dan retribusi daerah;
  - f) hibah dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten/kota;
  - g) hibah dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat; dan
  - h) hasil kerjasama desa.
- c. hasil swadaya dan partisipasi masyarakat;
- Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat adalah pendapatan desa yang dihasilkan dari kemampuan suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat.
- d. hasil gotong-royong masyarakat;
- Hasil gotong royong masyarakat adalah pendapatan desa yang dihasilkan karena adanya kerjasama yang spontan maupun terencana dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa dan/atau antara warga desa dengan pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun

berkelangsungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik material maupun spiritual.

- e. lain-lain pendapatan asli desa yang sah.  
Lain-lain pendapatan asli desa yang sah adalah pendapatan desa yang tidak termasuk dalam jenis hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, dan hasil gotong-royong masyarakat, antara lain meliputi:
- 1) pendapatan bunga;
  - 2) penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh desa;
  - 3) hasil pelepasan tanah kas desa yang berupa uang yang belum dibelikan tanah penggantinya pada tahun berjalan; dan
  - 4) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

Pada 4 (empat) desa yang menjadi obyek kajian, dapat dirinci bahwa terdapat potensi desa dan kekayaan desa yang telah diusahakan maupun belum diusahakan. Potensi desa dan kekayaan desa yang telah diusahakan telah menjadi sumber pendapatan asli desa dan menjadi sumber penerimaan di dalam APBDesa. Potensi pendapatan asli desa tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 13. Potensi Pendapatan Asli Desa

No.	Desa	Jenis Potensi Desa	Ket.	Kontribusi PADesa
1	Seberang Kapuas	Tanah kas desa Tanah ulayat yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga Jasa tambatan perahu (dermaga) Kios pasar	Belum dikelola Belum jelas pola kerjasama Sudah dikelola Sudah dikelola	- - Rp. 6,75 jt per bulan
2	Belitang Satu	Tanah kas desa Tanah ulayat yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga	Sudah dikelola Belum jelas pola kerjasama	Rp. 60 jt per bulan
3	Pantok	Pipanisasi air bersih obyek wisata alam sungai Kerjainan tan gan	Belum dikelola Belum dikelola Belum dikelola	- - -
4	Cenayan	PLTMH Hasil pertanian dan perkebunan	Belum dikelola Belum dikelola	- -

#### Sumber : Hasil penelitian

Untuk mengoptimalkan potensi dan kekayaan desa menjadi sumber pendapatan asli desa, perlu penetapan kebijakan yang menjadi pedoman dan dasar bagi Pemerintah Desa. Sesuai dengan ketentuan Pasal 78 PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka setiap daerah harus membuat Perda tentang sumber pendapatan desa. Namun saat ini Pemerintah Kabupaten Sekadau belum menetapkan Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa. Lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 29 Tahun 2006 tentang Peraturan Desa, Desa harus membuat peraturan desa tentang pungutan desa yang dibuat bersama antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa. Beberapa desa di Kabupaten Sekadau telah berinisiatif untuk membuat Peraturan Desa. Namun karena belum adanya Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa serta petunjuk teknis sebagai pedoman penyusunan peraturan desa tentang pungutan desa, maka peraturan desa sampai saat ini masih

dievaluasi oleh Pemerintah Kabupaten Sekadau.

Untuk itu disarankan agar Pemerintah Kabupaten Sekadau segera menetapkan Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa serta pedoman penyusunan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa. Rancangan Perda tentang Sumber Pendapatan Desa antara lain memuat tentang:

- a. sumber pendapatan;
- b. jenis pendapatan;
- c. rincian bagi hasil pajak dan retribusi daerah;
- d. bagian dana perimbangan;
- e. persentase dana alokasi desa;
- f. hibah;
- g. sumbangan;
- h. kekayaan.

Adapun rancangan Perdes tentang Pungutan Desa antara lain memuat tentang :

- a. Jenis dan besaran pungutan desa;
- b. Kewenangan pelaksanaan pungutan desa;
- c. Pengurusan dan pengelolaan; dan
- d. Pertanggung jawaban.

Jenis-jenis pungutan desa tersebut disesuaikan dengan pungutan yang potensinya ada di desa, misalnya :

- a) Pungutan Desa yang berasal dari iuran atau urunan sesuai dengan mata pencaharian masyarakat desa berdasarkan kemampuan ekonomi, terdiri dari:
  - 1) Iuran dana pembangunan desa;
  - 2) Iuran pedagang keliling luar desa;
  - 3) Iuran pedagang kayu olahan lokal/batang
  - 4) Dan lain-lain.
- b) Pungutan yang berasal dari biaya administrasi pelayanan umum pemerintah desa, terdiri dari :
  - 1) Biaya ganti cetak blanko;
  - 2) Biaya legalisasi.
  - 3) Dan lain-lain.
- c) Pungutan atas jasa/manfaat yang disediakan desa yang berasal dari usaha desa, terdiri dari :
  - 1) Pungutan pemanfaatan tambatan perahu;
  - 2) Iuran atas pemanfaatan listrik desa;
  - 3) Iuran pipanisasi air bersih;
  - 4) Dan lain-lain.

d) Pungutan atas jasa/manfaat yang berasal dari pengelolaan kekayaan desa, terdiri dari :

- 1) Karcis/tiket masuk obyek wisata desa;
- 2) Sewa pemanfaatan bangunan desa;
- 3) Sewa tanah kas desa;
- 4) Sewa kursi plastik;
- 5) Sewa *sound system*;
- 6) Dan lain-lain.

Dengan ditetapkannya jenis-jenis pungutan desa dan besarannya tersebut akan mempertegas kewenangan Pemerintah Desa untuk memungut pungutan sebagai sumber pendapatan asli, disamping memperjelas sumber pendapatan desa yang dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Terdapat potensi pada Desa Seberang Kapuas, Desa Belitang Satu, Desa Pantok dan Desa Cenayan yang belum dikelola secara optimal sehingga belum memberikan kontribusi kepada APBDesa untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa. Potensi tersebut antara lain di Desa Seberang Kapuas adalah pengelolaan tanah kas desa dan tanah ulayat, jasa tambatan perahu, persewaan kios pasar, jasa listrik, dan pengelolaan tambang pasir. Desa Belitang Satu antara lain memiliki potensi pengelolaan tanah kas desa dan tanah ulayat. Desa Pantok memiliki potensi pendapatan dari pipanisasi air bersih, pengelolaan obyek wisata sungai dan kerajinan tangan, serta kemungkinan pemanfaatan sungai untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro. Sedangkan Desa Cenayan antara lain memiliki potensi pendapatan dari pengelolaan PLTMH serta hasil pertanian dan perkebunan.
2. Belum adanya kebijakan tingkat kabupaten yang mengatur tentang sumber pendapatan desa dalam bentuk Peraturan Daerah sebagaimana amanat Pasal 72 Tahun 2005 tentang Desa. Di samping itu di tingkat desa juga belum

ada peraturan desa yang mengatur tentang jenis dan besaran pungutan desa. Hal ini tersebut

## SARAN

1. Pemerintah Kabupaten Sekadau perlu segera menetapkan Peraturan Daerah tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa. Penetapan untuk memperjelas garis kewenangan desa sebagai dasar bagi desa untuk mengelola potensi desa yang mereka miliki.
2. Di samping itu pemerintah Kabupaten Sekadau juga perlu segera menetapkan Peraturan Daerah tentang sumber pendapatan desa serta pedoman penyusunan peraturan desa tentang pungutan desa. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi pemerintah desa dalam melaksanakan kewenangannya di bidang pengelolaan pendapatan termasuk pendapatan asli desa. Dengan adanya kebijakan tingkat kabupaten yang memberikan pedoman bagi pengelolaan pendapatan asli desa, diharapkan akan berdampak langsung bagi peningkatan pendapatan desa untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Djaenuri, Aries, 2000, *Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah*, Bahan Kuliah Universitas Satyagama-tidak dipublikasikan, Jakarta.
- Davey, K.J., 1988, *Pembentukan Pemerintahan Daerah - Praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga* (Terjemahan), UI Press, Jakarta.
- Kartohadikoesoemo, Soetardjo, 1953, *Desa*, PN Balai Pustaka, Yogyakarta.
- M. Irwan Tahir, 2009, *Bahan Presentasi Bimbingan Teknis bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa se-Kabupaten Bone*, Bandung.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Noor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Masri, D., (2011), Strategi Marketing Untuk Meningkatkan Occupancy Dan Pendapatan Di Madani Hotel Medan, *Jurnal Administrasi Publik*, 1 (1):17-28
- Sitompul, M dan Anggreini A.L., (2013), Analisis Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah sebagai Modal Pembangunan, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 1 (1): 1-10.